



PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2017/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

1. **Andi Surianti binti Andi Arifuddin**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
2. **Andi Suffiani binti Andi Arifuddin** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng, **Pemohon II**
3. **Andi Suharni binti Andi Arifuddin**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
4. **Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
5. **Andi Sugianto bin Andi Arifuddin**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir Mobil, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**
6. **Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**
7. **Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**
8. **Andi Haerawati bin Andi Abidin**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorar, Tempat tinggal di Cabenge, Kelurahan Cabeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**
9. **Andi Nurmaya bin Andi Abidin**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**
10. **Andi Fatimah bin Andi Abidin**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jl.DG Ngunjung no.21, Kelurahan Rapookalling, Kecamatan Tallo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Sudarman Muhiddin,SH.** Advokat/Pengacara yang berkedudukan Jl. Salotungo no.42 F Lolloe Kelurahan Labatarilau, Kecamatan Labata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0040/SK.Daf/ 2017/PA.Wsp. pada hari Senin tertanggal 17 bulan April tahun 2017 sebagai **Para Pemohon**



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 April 2017, dengan register perkara Nomor 0141/Pdt.P/2017/PA,Wsp dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Suherah,A.Ma binti Andi Pallape telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari tahun 2017 karena sakit di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kematian dari Kantor Kepala Desa Kampiri tertanggal 17 Maret 2017.
2. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Suherah,A.Ma yang bernama **Andi Pallape dan Andi Neda** sudah lebih dahulu meninggal dunia dan tahun kematiannya sudah tidak diketahui lagi.
3. Bahwa Almarhumah Suherah,A.Ma binti Andi Pallape mempunyai 2 orang saudara kandung bernama **Andi Arifuddin bin Andi Pallape dan Andi Abidin bin Andi Pallape** ke duanya lebih dahulu meninggal dunia dan masing-masing telah mempunyai anak.

- **Bahwa Almarhum Andi Arifuddin bin Andi Pallape meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2012 dan mempunyai 6 orang anak yaitu:**

Andi Surianti binti Andi Arifuddin

Andi Sufiani binti Andi Arifuddin

Andi Suharni binti Andi Arifuddin

Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin

Andi Sugianto bin Andi Arifuddin

Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin

- **Bahwa Almarhum Andi Abidin bin Andi Pallape meninggal dunia tanggal 25 Januari 2011 dan mempunyai 4 orang anak yaitu :**

Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin

Andi Haerawati binti Andi Abidin

Andi Nurmaya binti Andi Abidin

Andi Fatimah, Amd.kom binti Andi Abidin



4. Bahwa Almarhumah Suherah A.Ma binti Andi Pallape semasa hidupnya tidak pernah menikah .
5. Bahwa Suherah ,A.Ma binti Andi Pallape adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) dan sudah pensiun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :000123/KEP/EV/27312/14 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 17 November 2014 dan telah meninggalkan uang pensiun di PT.Taspen (Persero) Makassar.
6. Bahwa berkaitan dengan kematian almarhumah Suherah,A.Ma binti Andi Pallape, maka para pemohon secara bersama-sama mempunyai hak waris dari almarhumah tersebut.
7. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam pengurusan uang pensiun di PT.Taspen (Persero)di Makassar.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Permohonon para Pemohon diatas, maka sangatlah beralasan hukum **para Pemohon** untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa **Suherah,A.Ma binti Andi Pallape** telah meninggal dunia di Kampiri pada tanggal 25 Pebruari 2017 berdasarkan surat kematian dari kepala Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng tanggal 27 Pebruari 2017, dan ke dua saudara kandung Andi Suherah binti Andi Pallape bernama **Andi Arifuddin bin Andi Pallape** meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2012, dan **Andi Abidin bin Andi Pallape** Meninggal dunia tanggal 01 Januari 2011.
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Suherah, A.Ma binti Andi Pallape** adalah Ahli Waris kedua anak saudara kandung Almarhum **Andi Arifuddin bin Andi Pallape** dan **Andi Abidin bin Andi Pallape** masing-masing sebagai berikut :
 1. **Andi Surianti binti Andi Arifuddin**
 2. **Andi Sufiani binti Andi Arifuddin**
 3. **Andi Suharni binti Andi Arifuddin**
 4. **Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin**
 5. **Andi Sugianto bin Andi Arifuddin**
 6. **Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin**
 7. **Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin**

Hal 3 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



8. Andi Haerawati binti Andi Abidin

9. Andi Nurmaya binti Andi Abidin

10. Andi Fatimah binti Andi Abidin

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon VIII serta kuasanya yang bernama **Sudarman Muhiddin, S.H** datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng tahun 2017 dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Suherah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan Nomor 02/DK/II/2017, yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keputusan penerima pensiun a.n, Suherah, A.Ma yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 000123/KEP/EV/27312/14 pada tanggal 17 Nopember 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bukti tersebut telah bermaterai cukup, oleh Ketua majelis, lalu diberi kode P.3.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti, 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Andi Nurtati binti H.Andi Passe**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon VIII, (sepupu dua kali dari orang tua para pemohon)
 - Bahwa Suherah A.Ma, meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2017 karena sakit di rumahnya di Kampiri ,Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng dengan meninggalkan 10 orang kemanakan, anak dari saudara kandung Suherah A, Ma,
 - Bahwa almarhumah Suherah A.Ma, tidak pernah menikah, tidak ada anak.

Hal 4 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung, almarhumah Suherah A.Ma, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Suherah A.Ma, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, dan tahun, kematiannya karena sudah lama.
 - Bahwa almarhumah Suherah A.Ma, mempunyai dua orang saudara kandung bernama **Andi Arifuddin** dan **Andi Abidin**.
 - Bahwa kedua saudara kandung almarhumah Suherah A.Ma juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Suherah, A.Ma.
 - Bahwa Andi Arifuddin telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Andi Abidin meninggal pada tahun 2011, kedua saudara kandung suherah, A.Ma mempunyai anak, Andi Arifuddin dikaruniai 6 orang anak dan ke enam orang anak tersebut, masih hidup yaitu :
 - Andi SURIANTI binti Andi Arifuddin
 - Andi Sufiani binti Andi Arifuddin
 - Andi Suharni binti Andi Arifuddin
 - Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin
 - Andi Sugianto bin Andi Arifuddin
 - Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin
 - Bahwa Andi Abidin dikaruniai 4 orang anak dan kesemuanya masih hidup yaitu ;
 - Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin.
 - Andi Haerawati binti Andi Abidin
 - Andi Nurmaya binti Andi Abidin
 - Andi Fatimah binti Andi Abidin.
 - Bahwa almarhumah Suherah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (Guru) SD di Desa Kampiri dan telah pensiun.
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, mengenai ahli waris almarhumah Suherah, A.Ma serta untuk memenuhi syarat administrasi dalam pengurusan uang pensiun di PT Taspen dan uang duka almarhumah Suherah A.Ma.
2. **Rustang bin Lamang**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon VIII dan para Pemohon, juga saksi mengenal almarhumah Suherah A.Ma karena saksi adalah paman (sepupu dari orang tua Para Pemohon)
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon VIII. Sebagai kemanakan saksi, serta kenal dengan Para Pemohon.

Hal 5 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengetahui yang bernama Suherah A.Ma adalah tante Para Pemohon (saudara kandung dari orang tua Para Pemohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2017 di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng karena sakit
- Bahwa almarhumah Suherah semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung, almarhumah Suherah A, Ma, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Suherah A, Ma, namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, dan tahun, kematiannya;
- Bahwa almarhumah Suherah, A, Ma mempunyai dua orang saudara kandung bernama Andi Arifuddin dan Andi Abidin.
- Bahwa kedua saudara kandung Suherah tersebut, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Suherah, A, Ma.
- Bahwa Andi Arifuddin telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Andi Abidin meninggal pada tahun 2011, kedua saudara kandung suherah, A, Ma mempunyai anak, Andi Arifuddin dikaruniai 6 orang anak dan ke enam orang anak tersebut, masih hidup yaitu :
 - Andi SURIANTI binti Andi Arifuddin
 - Andi Sufiani binti Andi Arifuddin
 - Andi Suharni binti Andi Arifuddin
 - Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin
 - Andi Sugianto bin Andi Arifuddin
 - Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin
- Bahwa Andi Abidin dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut masih hidup, yaitu :
 - Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin.
 - Andi Haerawati binti Andi Abidin
 - Andi Nurmaya binti Andi Abidin
 - Andi Fatimah binti Andi Abidin.
- Bahwa almarhumah Suherah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (guru) SD di Desa Kampiri dan telah pensiun.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan adalah agar memperoleh kepastian hukum mengenai Ahli waris dari almarhumah, untuk di tetapkan sebagai ahli waris terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Suherah A.Ma,



- Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Suherah A Ma, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2017, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian ahli waris bagi yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di muka sidang dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat I angka 4 R.Bg. Untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Suhra A.Ma binti Andi Pallape telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2017 di Kampiri Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut para Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa bukti Asli surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kampiri yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa almarhumah

Hal 7 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Suhrah A.Ma, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2017 di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Suhrah A, Ma binti Andi Pallape telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2017, di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng karena sakit;

Menimbang, bahwa almarhumah Suhra A, Ma semasa hidupnya adalah sebagai PNS dan tidak pernah menikah, dan mempunyai dua orang saudara kandung yaitu Andi Arifuddin dan Andi Abidin .

Menimbang, bahwa hal ini saksi mengetahui karena saksi adalah keluarga dekat Para Pemohon yakni Paman dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa kedua orang tua almarhumah Suherah A, Ma, telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Suherah A, Ma namun saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan serta tahun kematiannya tersebut, karena sudah lama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Silsilah keluarga Suherah A, Ma binti Andi Pallape, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Desa Kampiri yang di dukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung, almarhumah Suhra A, Ma telah meninggal dunia terlebih dahulu, dari almarhumah, namun tidak diketahui tanggal dan bulan dan tahun kematiannya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Suherah A, Ma, tidak pernah menikah, oleh karena itu tidak mempunyai anak, dan Andi Arifuddin, telah dikaruniai 6 orang anak, sedangkan Andi Abidin telah dikaruniai 4 orang anak, kesepuluh anak tersebut masih hidup.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Silsilah keluarga almarhumah Suherah, dan fotokopi Surat Kematian, a, n Suherah, yang dikeluarkan oleh Desa Kampiri, Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi, menerangkan bahwa almarhuma Suhra A, Ma tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti bahwa almarhum Andi Arifuddin telah dikaruniai enam orang anak yaitu:

- Andi SURIANTI binti Andi Arifuddin
- Andi SUFIANI binti Andi Arifuddin

Hal 8 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



- Andi Suharni binti Andi Arifuddin
- Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin
- Andi Sugianto bin Andi Arifuddin
- Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin
- Bahwa almarhum Andi Abidin dikaruniai 4 orang anak yaitu ;
 - Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin.
 - Andi Haerawati binti Andi Abidin
 - Andi Nurmaya binti Andi Abidin
 - Andi Fatimah binti Andi Abidin.
- Bahwa almarhumah Suherah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS (guru) SD di Desa Kampiri dan telah pensiun.

Menimbang, bahwa almarhumah Suherah A.Ma semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, (guru SD) di Kampiri dan telah pensiun, dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai ahli waris almarhumah Suherah, A.Ma.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung, almarhumah Suherah A, Ma, terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Suherah A, Ma,
- Bahwa almarhumah Suherah, A, Ma mempunyai dua orang saudara kandung bernama Andi Arifuddin dan Andi Abidin.
- Bahwa kedua saudara kandung Suherah A. Ma tersebut, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah Suherah, A, Ma.
- Bahwa Andi Arifuddin telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan Andi Abidin meninggal pada tahun 2011, kedua saudara kandung suherah, A, Ma mempunyai anak, Andi Arifuddin dikaruniai 6 orang anak dan Andi Abidin dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa almarhumah Suherah A. Ma semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai ahli waris almarhumah Suherah A. Ma.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa Suherah A. Ma meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2017 karena sakit; dengan demikian telah terbuka pintu warisan dari almarhumah dan sudah dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak dari almarhumah Suherah A. Ma



Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Suherah A.Ma, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan. *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*:

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang tua almarhumah Suherah A.Ma lebih duluan meninggal dunia, dari pada al marhumah Suherah A.Ma

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat almarhumah Suherah A.Ma meninggal dunia maka ahli waris yang ada adalah terdiri dari 10 orang kemanakan almarhumah, (Para Pemohon) yakni anak dari kedua orang saudara kandung almarhumah Suherah, karena almarhumah tidak mempunyai anak karena tidak pernah menikah.

Menimbang bahwa karena anak kandung saudara almarhumah Suherah, tersebut kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris, maka para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah Suherah A.Ma sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat dan berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah adalah Para Pemohon yaitu ;

- Andi Surianti binti Andi Arifuddin
- Andi Sufiani binti Andi Arifuddin
- Andi Suharni binti Andi Arifuddin
- Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin
- Andi Sugianto bin Andi Arifuddin
- Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin
- Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin.
- Andi Haerawati binti Andi Abidin
- Andi Nurmaya binti Andi Abidin
- Andi Fatimah binti Andi Abidin.

Hal 10 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan, Suherah A.Ma binti Andi Pallape telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 25 Pebruari 2017 di Kampiri Desa Kampiri Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng .
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Suherah A.Ma binti Andi Pallape, yaitu;
 1. Andi SURIANTI binti Andi Arifuddin
 2. Andi Sufiani binti Andi Arifuddin
 3. Andi Suharni binti Andi Arifuddin
 4. Andi Sudarmawati binti Andi Arifuddin
 5. Andi Sugianto bin Andi Arifuddin
 6. Andi Syahrul Darmawan bin Andi Arifuddin
 7. Andi Ahmad Zaky bin Andi Abidin.
 8. Andi Haerawati binti Andi Abidin.
 9. Andi Nurmaya binti Andi Abidin.
 10. Andi Fatimah binti Andi Abidin.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166 .000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. A, Djohar**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj Asriah** dan **Drs. M. Yunus K, S.H MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Musdhalipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon (kuasanya)

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj Asriah

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. M.Yunus K, S.H MH,

Panitera Pengganti

Musdhalipah S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 75.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman S.H.



Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sopiang bin Muh. tang, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bunne RT.002 RW. 003 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

Irwana binti Senuddin, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bunne RT.002 RW. 003 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 200/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

Hal 13 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I lahir di Bunne pada tanggal 28 September 1997 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 73.12010408105290 terbit tanggal 20 Oktober 2014 dan Pemohon II lahir di Bunne pada tanggal 15 Mei 1999 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 73.12010408106204 terbit tanggal 15 Nopember 2013 keduanya dikeluarkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kampung di Bunne, Rt. 003 Rw 003 Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 12 Mei 2016
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senuddin, dinikahkan oleh Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dengan mahar sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Asri dan Syarifuddin.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tidak ada hubungan darah tidak sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada anak.
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan Marioriwawo, karena pada saat itu pernikahan terjadi atas suatu kondisi yng sangat mendesak yaitu Pemohon II pada saat itu dalam keadaan hamil diluar nikah dengan umur kehamilan 1 bulan.
- 10 Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesaha nikah dari Pengadilan Agama watansoppeng guna memenuhi syarat Administrasi untuk mendapatkan Kartu tanda penduduk dan Akta Kelahiran anak kelak dikemudian hari lahir dalam keadaan sehat.



11. Bahwa oleh sebab itu para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan para Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I, Sopiang bin Muh. tang dengan pemohon II, Irwana binti Senuddin yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Marioriwawo
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 200/Pdt.P/2016/PA.Wsp, tanggal 18 Oktober 2016, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : Muih.Tang bin Lahang, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2016 di Bunne, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.

Hal 15 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkankan oleh Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Senuddin;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar berupa sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram, serta saksi nikah yaitu dua orang laki-laki dewasa yang bernama, Asri dan Syarifuddin.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagai syarat administrasi untuk memperoleh Buku Nikah dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak kelak di kemudian hari yang lahir dalam pernikahan para Pemohon dalam keadaan selamat nantinya ;

Saksi kedua : Asri bin Massa, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada 12 Mei 2016 di Bunne, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkankan Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Senuddin**;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram, serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu dua orang saksi laki-laki dewasa yang ber nama **Asri** dan **Syarifuddin**.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejak sedang istrinya adalah berstatus, perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai syarat administrasi untuk mendapatkan Buku Nikah dan sebagai alat bukti

Hal 16 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



perkawinan antara pemohon I dan pemohon II dan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan kelengkapan untuk mengurus Akta kelahiran anak kelak di kemudian hari yang lahir dalam pernikahan Para Pemohon.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Bunne, Desa Goarie, pada tanggal 12 Mei 2016, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak Kelak di kemudian hari yang akan lahir dari pernikahan Para Pemohon .

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada 12 Mei 2016, di Bunne, Desa Goarie, diaqadkan oleh Imam kampung Masjid Bunne bernama Kebe, dengan wali nikah adalah, ayah kandung Pemohon II bernama Senuddin, ada mahar berupa sebuah perhiasan Emas berupa Cincin 1 gram serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Asri dan Syarifuddin;



Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Bunne, Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, pada 12 Mei 2016;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

ن عرف فلاتة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para pemohon akan

Hal 18 dari 12 hal Penetapan N0, 0141 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan aturan disiplin kerja perusahaan tempat mereka bekerja, tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, namun belum melahirkan anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Sopiang bin Muh.Tang dengan Pemohon II Irwana binti Senuddin dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 di Marioriwawo; Kabupaten Soppeng.



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1438 *Hijriyah* oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Drs. H. A. Nurjihad

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Hj. Hatijah, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		